

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia menurut Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar bagi setiap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan seseorang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bagi pelaku residive ada hukuman tambahan berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok, penjara seumur hidup, pidana mati, kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepublik. Dalam hal hukuman tambahan kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri menghilangkan fungsi organ pelaku dan menimbulkan efek samping lainnya yang sangat menyiksa, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi adalah Non-Derogable Right (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Hukuman kebiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Lebih baik, ancaman hukumannya ditegaskan, mereka bisa dijerat pasal berlapis. Hukuman kebiri juga tak efektif bagi para pelaku pedofilia yang menyasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan. Cara yang efektif adalah pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil. Dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pemerintah dan penegak hukum agar dapat menerapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan semaksimal mungkin agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dengan memberi hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Para penegak hukum diharapkan untuk dapat memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku dengan melihat korban adalah anak sebagai penerus masa depan. Dalam hal pemberian sanksi juga harus dipertimbangkan hak asasi manusia, hukuman yang maksimal tersebut tidak sebagai aksi balas dendam atau pembalasan saja, namun harus mampu mengembalikan pelaku menjadi lebih baik nantinya. Seharusnya pemerintah

meninjau ulang untuk pemberian sanksi kebiri seperti yang tercantum dalam Perpu No.1 Tahun 2016 tersebut karena hal ini tidak sesuai Hak Asasi Manusia dan konstitusi indonesia serta tidak efektif menekan peningkatan residivis pedofilia di indonesia. Menjerat pelaku dengan pasal berlapis sehingga dia mendapatkan pidana penjara yang lebih berat serta merehabilitasi pelaku yang nyata-nyata sakit jiwanya sehingga menyembuhkan jiwa dan mental.